BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

ALIH MEDIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nespotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JEMBER.

AUTENTIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Replubik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Kabupaten Jember.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jember.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Jember.
8. Kebijakan pengawasan adaah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
9. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Reguler adalah pengawasan yang bertujuan untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan atau dipertanggungjawabkan oleh obyek pengawasan elah dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis.
11. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yng diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang berada diLingkungan Inspektorat Kabupaten Jember yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan.

AGENDA INVASI

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten bertujuan untuk :

a. meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
b. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Inspektorat.

Pasal 3

(1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten, meliputi :
   a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang disusun berbasis prioritas dan resiko;
   b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
   c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Jadwal Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam bentuk pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

AUTENTIKASI

BAB III
PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 6

Inspektorat melaporkan pelaksanaan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perangkat Daerah dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember serta sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

AUTENTIFIKASI

Diundangkan di Jember
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 70

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam bentuk pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa serta kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember adalah:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. Pemeriksaan Keuangan atas dana yang dibiayai oleh APBD dan APBDES (Pemeriksaan Keuangan Desa) dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, yaitu:
   a. pemeriksaan Investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
   b. penghitungan kerugian negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hokum untuk dilakukan perhitungan kerugian negara/daerah.
4. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah, meliputi:
   a. Kinerja Rutin Pengawasan
      1) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dengan sasaran menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
      2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen pengaggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

AUTENTIFIKASI

3) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
4) Reviu Laporan Kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
5) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
7) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telaah memenuhi persyaratan dokumen;
8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah; dan
9) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional
1) Tindak lanjut perjanjian kerja sama Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2) Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
3) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan pelayanan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
4) Dana Desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AUTENTIKASI

1. Pengawalan Reformasi Birokrasi
   a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen, akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
   b. Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
      1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
      2) Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
      3) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
      4) Penilaian Internal Zona Integritas;
      5) Penanganan Banturan Kepentingan;
      6) Penanganan laporan pengaduan (*Whistle Blower System*); dan
      7) Penanganan pengaduan masyarakat.
2. Penegakan Integritas
   a. Dukungan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
   b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
3. eningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
   a. Penerapan Manajemen Risiko;
   b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
   c. Audit Kinerja;
   d. Audit Investigasi;
   e. Pemeriksaan DAK;
   f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
   g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

AUTENTIFIKASI

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001